



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 724 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

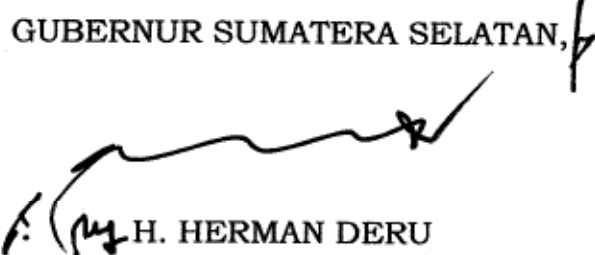
**EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2021 DAN RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);

- KELIMA** : Walikota Pagar Alam segera menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 menjadi Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana dimaksud pada Diktum Keempat.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Desember 2020
GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI c.q. Dirjend Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI c.q. Dirjend Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI di Jakarta
3. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Sumsel di Palembang
4. Ketua DPRD Kota Pagar Alam di Pagar Alam
5. Inspektur Daerah Provinsi Sumsel di Palembang